

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 1) Pertimbangan hakim atas pembukitan terhadap syarat “Debitur memiliki lebih dari satu Kreditor”, dinilai tidak tepat. Hal ini dikarenakan melanggar ketentuan dari SEMA No. 7 tahun 2012, melanggar asas keseimbangan dan keadilan. Dalam hal ini, kedudukan Debitor menjadi dirugikan oleh kedudukan Kreditor yang melakukan permohonan tersebut yang pada akhirnya membuat Debitor berada dalam status PKPU sementara yang mengakibatkan Debitor dibatasi dalam kepengurusan harta kekayaan dan potensi terjadinya status Pailit.
- 2) Pertimbangan hakim atas penerapan Pasal 245 UUK-PKPU terhadap pelunasan utang yang dilakukan Termohon, dinilai tidak tepat. Hal ini dikarenakan pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 245 UUK-PKPU itu sendiri dan tidak memenuhi syarat esensial atau *raison d'entre* dari penetapan PKPU. Maka tentu seharusnya tidak ada alasan atas pengabulan permohonan PKPU apabila tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta tidak memenuhi syarat esensial dari PKPU itu sendiri.

5.2. Saran

- 1) Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dan memutus suatu perkara Kepailitan atau PKPU seharusnya tidak menghindari maksud dan tujuan dari UUK-PKPU, terkhususnya atas asas-asas terkait seperti asas kepastian hukum, asas keseimbangan serta keberadaan syarat esensial atau *raison d'entre* dalam melakukan penetapan PKPU. Hal ini ditujukan untuk menghindari kerugian yang dapat dialami Debitor atas permasalahan yang serupa kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anatami, Darwis., Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan, Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lontoh, Rudhy A., et.al., Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001.
- Pramono, Nindyo & Sularto., Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila, Andi, Yogyakarta, 2017.
- Rahardjo, Satjipto., Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1991.
- Shubhan, M. Hadi., Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta, 2015.
- Sinaga, Valerie Selvie, Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Negeri Jakarta (Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy., Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy., Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Kencana, Jakarta, 2016.
- Yuhassarie, Emmy., Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.

Jurnal

- Budiyono, Tri., Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi dan Jebakan, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.3 Tahun 2021.
- Gaol Royana, Lumban, et al., Penerapan Asas Kelangsungan Usaha atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan, Jurnal Hukum: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol. 7 Tahun 2021.
- Simanjuntak, Jimmy., Tinjauan Hukum atas Kewenangan Kreditor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, 33 Honeste Vivere Journal, 2023.

Pustaka dari Situs Internet

Fitri Novia Heriani, Yuk, Simak Perbedaan antara PKPU dan Pailit, diakses pada 23 Desember 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/i-yuk-i--simak-perbedaan-antara-pkpu-dan-pailit-lt5fe2832d6e9a1/?page=all>.

HRS, Salah Kaprah PKPU oleh Kreditor, terakhir diakses 24 April, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/salah-kaprah-pkpu-oleh-kreditor-lt520c4b3dd4bc2/>.

Nafiatul Munawaroh., Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA, diakses pada 14 April 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>.

Vidya Prahassacitta, Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis, Business Law Binus, diakses 24 Oktober 2023. <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>.

Sumber Hukum Primer

Undang Undang R.I., No. 37 Tahun 2004, Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, L.N.R.I. Tahun 2004 No. 131.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan

Pengadilan Negeri Niaga Semarang, No. 8/PDT.SUS-PKPU/2018/PN NIAGA SMG., PT Bank Mandiri Persero Tbk vs PT. Puhan I, Hermawan Sunarto Putro, CV. Menang Sentosa, Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2018.

Referensi Lainnya

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2017.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2018.